



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari hasil pernikahan antara Termohon dengan seorang perempuan yang bernama Muharti binti P. Tandi (almarhumah) yang merupakan ibu kandung dari Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 302/02/III/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enrekang tanggal 02 Maret 2000;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama membina rumah tangga antara Termohon dengan almarhumah, Muharti binti P. Tandi hanya dikarunia satu orang anak yaitu Pemohon;
3. Bahwa sejak tahun 2003 Termohon pergi meninggalkan almarhumah, Muharti binti P. Tandi (ibu Pemohon) dan sejak itu antara Termohon dan almarhumah, Muharti binti P. Tandi tidak pernah tinggal bersama lagi dan sejak itu pula Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
4. Bahwa almarhumah, Muharti binti P. Tandi meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 11/KP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Puserren;
5. Bahwa kedua orang tua almarhumah, Muharti binti P. Tandi telah meninggal dunia sebelum almarhumah, Muharti binti P. Tandi meninggal;
6. Bahwa almarhumah, Muharti binti P. Tandi semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. Bahwa almarhumah, Muharti binti P. Tandi selain meninggalkan Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris, almarhumah, Muharti binti P. Tandi juga meninggal warisan berupa tabungan di Bank BPD Sulselbar Cabang Enrekang dengan Nomor Rekening 121-201-000006467-2 an. MUHARTI sejumlah Rp. 40.126.832 (empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Enrekang agar ditunjuk ahli waris almarhumah, Muharti binti P. Tandi untuk mengurus segala pengurusan yang berkaitan dengan warisan almarhumah, Muharti binti P. Tandi termasuk tabungan almarhumah, Muharti binti P. Tandi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan ahli waris almarhumah Muharti binti P. Tandi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhumah, Muharti binti P. Tandi meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019;
 3. Menetapkan Pemohon dan Termohon adalah ahli waris dari almarhumah Muharti binti P. Tandi;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon agar dapat mengajukan permohonannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perkara penetapan ahli waris;

Bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena mempertimbangkan saran dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan sebelum perkaranya dilanjutkan telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 04 Juli 2019 dengan register Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Ek dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Ek., tanggal 04 Juli 2019, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulq'adah 1440 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	246.000,00
<hr/>		
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Ek.